

# BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

# PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 44 TAHUN 2021

#### TENTANG

# KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI LEBONG.

## Menimbang

- : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong perlu disesuaikan kembali agar penyelenggaraan pengelolaan keuangan di Kabupaten Lebong dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintah yang transfaran, akuntabilitas, dan partisipasif serta efektif dan efisien;
  - b. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera disesuaikan dan ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lebong.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 8).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
- 2. Bupati adalah Bupati Lebong.

- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
- 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan permerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
- 6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
- 7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
- 8. Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsi-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntasi Pemerintah, Penyusunan Laporan Keuangan, dan pemeriksaan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.
- 9. Standar Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan meyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.
- 10. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip dasar-dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilh oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 11. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian manual prosedur maupun yang mulai terkomputerisasi dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
- 12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjunya disingkat BUD.
- 13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

- 14. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib meyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 15. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lebong.

# BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lebong menerapkan SAP berbasis Akrual.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lebong diatur lebih lanjut dalam lampiranya keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - 1. Kerangka Konseptual.
  - 2. Lampiran 1 Pernyataan No 01 Penyajian Laporan Keuangan.
  - 3. Lampiran 2 Pernyataan No 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.
  - 4. Lampiran 3 Pernyataan No 03 Laporan Arus Kas.
  - 5. Lampiran 4 Pernyataan No 04 Catatan Atas Laporan Keuangan.
  - 6. Lampiran 5 Pernyataan No. 05 Akuntansi Kas dan Setara Kas.
  - 7. Lampiran 6 Pernyataan No. 06 Akuntansi Piutang.
  - 8. Lampiran 7 Pernyataan No 07 Akuntansi Persediaan.
  - 9. Lampiran 8 Pernyataan No 08 Akuntansi Investasi.
  - 10. Lampiran 9 Pernyataan No 09 Akuntansi Aset Tetap.
  - 11. Lampiran 10 Penyataan No 10 Aset Lainnya.
  - 12. Lampiran 11 Pernyataan No 11 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
  - 13. Lampiran 12 Pernyataan No 12 Akuntansi Kewajiban.
  - 14. Lampiran 13 Pernyataan No 13 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
  - 15. Lampiran 14 Pernyataan No 14 Laporan Keuangan Konsolidasian.
  - 16. Lampiran 15 Pernyataan No 15 Laporan Operasional.
  - 17. Lampiran 16 Pernyataan No 16 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
  - 18. Lampiran 17 Pernyataan No 17 Peristiwa Setelah tanggal Pelaporan.
  - 19. Lampiran 18 Pernyataan No 18 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi.
  - 20. Lampiran 19 Pernyataan No 19 Properti Investasi.

# BAB III PELAPORAN KEUANGAN

## . Pasal 3

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari:
  - a. Neraca;
  - b. Laporan Realisasi Anggaran;
  - c. Laporan Perubahan SAL;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari:
  - a. Neraca;
  - b. Laporan Realisasi Anggaran;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - e. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam rangka pertanggugjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD wajib menyusun Laporan Keuangan terdiri dari:
  - a. Neraca;
  - b. Laporan Realisasi Anggaran;
  - c. Laporan Perubahan SAL;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 80 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lebong dan Peraturan Bupati Lebong Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran II.02 Peraturan Bupati Lebong Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Lebong.

> Ditetapkan di Tubei pada tanggal 04 Oktober 2021

> > BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei pada tanggal 04 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

Cap/Dto

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan Sesuai dengan Aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MINDRI YASERHAN, SH.MH NIP. 19770530 199903 1 003